

Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019-2022 (Studi Kasus Pusat Perbelanjaan Di Kabupaten Karawang)

¹Muhammad Saepulloh

ak20.muhammadsaepulloh@mhs.ubokarawang.ac.id

²Yanti

yanti@ubpkarawang.ac.id

^{1,2}*Program Studi Akuntansi, Universitas Buana Perjuangan Karawang*

ABSTRACT

Regional original income comes from the collection of taxes and fees in each region. Parking tax is one of the biggest contributors when compared to other sources of income. Parking tax has a significant role in region income so that it can optimally increase region development and the economy. This study aims to determine the effectiveness of parking tax collection and to analyze the contribution of parking tax as a source of local revenue in Karawang regency. This research methodology is quantitative and uses an associative approach. The findings of the simultaneous test with the F test show that the effectiveness of taxes and the collection of parking taxes have a large impact on local revenue with a value of 619.196. Parking tax contribution variable with a value of 3.079 own significant influence on local original income according to the findings of partial testing, as well as the effectiveness of parking taxes has a sizeable influence of 6.185 on regional original income of Karawang Regency. In 2021 parking tax revenue will have a ratio of 105.45% and will increase by 0.07% to 105.52% in 2022.

Keywords: *Parking Tax Effectiveness, Parking Tax Contribution, Local Revenue*

ABSTRAK

Pendapatan asli daerah bersumber dari adanya pemungutan pajak serta retribusi pada setiap daerah. Pajak Parkir merupakan salah satu penyumbang terbesar jika dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Pajak parkir memiliki peran secara signifikan atas pendapatan daerah sehingga mampu meningkatkan pembangunan maupun perekonomian daerah secara optimal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak parkir serta menganalisis kontribusi pajak parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Karawang. Metodologi penelitian ini adalah kuantitatif dan menggunakan pendekatan asosiatif. Temuan uji simultan dengan uji F menunjukkan bahwa efektivitas pajak dan pemungutan pajak parkir berdampak besar terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai 619,196. Variabel kontribusi pajak parkir dengan nilai sebesar 3,079 memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah menurut temuan pengujian secara parsial, begitu pun dengan efektivitas pajak parkir memiliki pengaruh yang cukup besar sebesar 6,185 terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang. Pada tahun 2021 pendapatan pajak parkir memiliki rasio sebesar 105,45% dan mengalami peningkatan sebesar 0,07% menjadi 105,52% pada tahun 2022.

Kata Kunci: *Efektivitas Pajak Parkir, Kontribusi Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan asli daerah yaitu seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi unik daerah. Untuk menjamin agar daerah tidak terlalu bergantung atau bergantung terhadap pemerintah pusat dan dapat menjadi daerah otonom, maka pemerintah daerah harus secara cermat memantau setiap pertumbuhan pendapatan asli daerah (Religia 2014).

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 35 Tentang Pajak Daerah, Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor disebut Pajak Parkir.

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Karawang

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	1,359T	1,356T	99,79%
2020	1,077T	1,303T	120,94%
2021	1,427T	1,651T	115,72%
2022	1,621T	1,617T	99,76%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, Data Diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas, target Pajak Parkir Kabupaten Karawang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya terkecuali pada tahun 2020 target yang ditetapkan mengalami penurunan sebesar Rp 281.461.750.466, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 maka target pada tahun 2020 lebih kecil diantara tahun-tahun tersebut. Walaupun target pada tahun tersebut mengalami penurunan akan tetapi realisasi yang diharapkan mampu tercapai hingga 120,94%. Berbanding terbalik pada tahun 2022 mengalami penurunan realisasi sebesar Rp 3.955.256.441. Adanya penurunan pada realisasi yang didapatkan dapat mempengaruhi layanan serta fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Semakin besarnya penerimaan pajak daerah maka fasilitas yang diberikan terhadap masyarakat akan mengalami kemajuan serta kebaruan yang dapat dinikmati oleh kalangan umum. Peningkatan target setiap tahunnya dalam kurun waktu empat tahun terakhir 2019-2022 didasarkan pada ketercapaiannya realisasi pajak parkir yang diterima. Apabila dilihat dari segi penetapan jumlah targetnya paling besar terjadi pada

tahun 2022 yaitu sebesar Rp 1.621.685.295.499 dari tahun sebelumnya 2021 yaitu sebesar Rp 1.427.192.019.181 yang meningkat sebesar Rp 194.493.276.318. Jika dilihat dari realisasinya pendapatan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 1.651.562.267.304. Dari segi pencapaian targetnya mengalami persentase terjadi di tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp 1.303.353.416.438,35 dengan persentase 120,94%.

Semakin berkembangnya suatu daerah, terutama dalam hal pembangunan maka semakin banyak jenis pemungutan parkir yang bisa dipungut oleh Pemerintah Daerah tersebut. Pajak parkir adalah salah satu pungutan yang dikenakan pemerintah kepada masyarakat atau organisasi. Salah satu pajak yang memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak parkir. Salah satu fasilitas yang dibutuhkan masyarakat umum agar dapat menitipkan kendaraannya dengan aman adalah tempat parkir. Seiring berjalannya waktu, jumlah kendaraan bermotor yang kian bertambah berpengaruh juga dengan ruang parkir yang minim. Maka dari itu pusat perbelanjaan harus menyediakan ruang lebih untuk parkir kendaraan bermotor pengunjung. Selain itu, parkir juga membutuhkan lahan atau tanah yang cukup besar dan luas.

Kabupaten Karawang yang memiliki luas wilayah sebesar 1.753 KM² (Statistik 2016) dan salah satu kota yang cukup tersohor karena julukannya sebagai Kota Lumbung Padi serta Kota Industri ini berpotensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Berdasarkan data terakhir yang diterbitkan, pada tahun 2022 Kabupaten Karawang memperoleh pendapatan asli daerah mencapai 99,76% dengan jumlah realisasi sebesar Rp1.617 Triliun. Sedangkan untuk pendapatan pajak parkir pada tahun 2022 memiliki target sebesar Rp4.400 Milyar dengan realisasi sebesar Rp4.431 Milyar.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Parkir

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	4,651T	4,684T	100,71%
2020	2,154T	2,268T	105,31%
2021	2,001T	2,110T	105,45%
2022	4,200T	4,431T	105,52%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, Data Diolah 2023

Mengacu pada tabel 2 yang telah ditunjukkan tersebut dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak parkir di

Kabupaten Karawang mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Hal tersebut menandakan bahwa efektivitas penerimaan pajak parkir tahun 2019-2022 di Kabupaten Karawang dapat diartikan efektif karena seluruh realisasi dari keempat tahun tersebut mampu tercapai melebihi target yang dirancang. Mampu tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah yang cukup berpotensi untuk difungsikan sebagai sumber peningkatan PAD Kabupaten Karawang. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang berupaya agar penerimaan pajak parkir tetap stabil disetiap tahunnya agar dapat memperoleh PAD yang tinggi untuk meningkatkan pembangunan daerah serta fasilitas publik di Kabupaten Karawang.

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya terjamin yaitu melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas yang berkelanjutan. Untuk mendukung pembangunan tersebut, maka harus tersedia sumber daya manusia yang baik dan biaya untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang baik. Biaya besar yang dikeluarkan pemerintah daerah akan berjalan seiring besar pula biaya yang dibutuhkan. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah akan dihimpun dari Pendapatan daerah tersebut.

Pusat perbelanjaan umumnya menyediakan tempat atau lahan parkir bagi pengunjung agar kendaraan yang digunakan dapat disimpan atau diparkir dengan baik dan teratur serta aman ditinggalkan sementara. Agar pengaturan dan pemungutan pajak parkir pusat perbelanjaan dapat tertata dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah, maka sudah sewajarnya tempat parkir disediakan oleh pusat perbelanjaan dan diselenggarakan oleh instansi yang berwenang. Pengelolaan parkir Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Karawang sangat penting untuk mencegah parkir yang tidak bertanggung jawab oleh pelanggan mall yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas atau pencurian mobil. Mall menjadi salah satu penyedia parkir yang diperuntukan sebagai tempat penyimpanan kendaraan bagi pengunjung. Selain itu, Mall juga salah satu objek pajak yang mengharuskan melaporkan penerimaan pajak parkirnya kepada pemerintah daerah.

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Karawang 2011). Mall Ciplaz, Resinda Park Mall, Karawang Central Plaza, Festive Walk Karawang, Technomart Karawang merupakan objek pajak pada penelitian ini.

Pada studi tahun 2022 oleh Suratni Meiani, Supartini dan Istinahani Maryanti menunjukkan bahwa pajak parkir memiliki dampak dan efektivitas yang sangat bervariasi terhadap peningkatan pendapatan kota dengan persentase 162,2% (Meiani, Supartini, and Maryanti 2022).

(Taroreh et al. 2022) menyimpulkan bahwa penerimaan pajak parkir sangat rendah dilihat dari pendapatan daerah karena persentase penerimaan pajak parkir yang besar hanya 10% di 2015-2020 dan efektivitasnya terhadap PAD Kota Manado tahun 2015-2020 sangat efektif.

Penelitian Alda Amelia Siregar dan Kusmilawaty (Siregar and Kusmilawaty 2022) dengan teknik purposive sampling dalam mengumpulkan data dari 21 sampel dan dokumen pajak parkir, menunjukkan bahwa tarif parkir tidak berdampak pada pendapatan daerah kota Medan.

Dengan adanya informasi dari badan pengelola keuangan aset daerah dan badan pengelola pendapatan daerah kota Bandung berupa laporan penerimaan pajak daerah dan laporan pendapatan asli daerah, Saffira Febriyani dan Diamonalis (Febriyani and Sofianty 2022) sampai pada kesimpulan dalam penelitiannya bahwa pajak parkir memiliki dampak yang kecil bahkan tidak ada terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung.

Selanjutnya dalam sebuah studi di kota Malang oleh Nurdi Widjaya, Jeni Susyanti, dan M. Agus Salim (Widjaya, Susyanti, and et al 2018) menyimpulkan bahwa pajak parkir berdampak kecil atau bahkan tidak berdampak pada pendapatan asli daerah kota dari tahun 2015 hingga 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh (Siddiqah 2021) di Kabupaten Karawang merupakan salah satu peneliti terdahulu yang membuat penulis tertarik melakukan kembali meneliti pajak parkir di Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang telah beradaptasi menjadi modern dan memiliki jumlah pusat perbelanjaan yang cukup banyak sebagai wajib pajak.

Hasilnya, dari informasi latar belakang dan temuan dari banyak penelitian diketahui bahwa pajak parkir mempengaruhi pendapatan asli daerah serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di setiap kota yang diteliti. Khususnya di Kabupaten Karawang, dimana pemungutan pajak parkir akan berdampak secara signifikan pada pendapatan asli daerah pada tahun 2021-2022.

Permasalahan

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah wajib pajak di Kabupaten Karawang pada tahun 2019-2022 telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak parkir?
2. Apakah pemungutan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019-2022 sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Karawang?
3. Bagaimana pengaruh pajak parkir terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2019-2022?

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang tahun 2019-2022
2. Untuk mengetahui kesesuaian pemungutan pajak parkir Kabupaten Karawang tahun 2019-2022 dengan peraturan daerah Kab. Karawang
3. Untuk mengetahui apakah Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Karawang melaporkan Pajak Parkir sesuai peraturan daerah

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Gaya Pikul

Menurut (Agung 2011:12) menjelaskan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang. Teori Gaya Pikul yang digunakan sebagai grand teori. Teori

ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya (Lumentah 2022). Pendekatan teori pikul membuat asumsi bahwa pemungutan pajak bersifat adil terkait dengan pelayanan yang diberikan Negara kepada penduduknya, seperti jaminan jiwa dan harta benda (Irianto et al. 2021).

Kapasitas untuk membayar terdiri dari konsumsi, kekayaan, aset dan pendapatan. Dengan memungut pajak penghasilan secara tidak langsung atas seluruh penghasilan bruto wajib pajak, Indonesia menerapkan pendekatan ini kepada setiap wajib pajak. Sebaliknya, itu dikenakan terhadap Penghasilan Bersih fiskal atau Penghasilan Kena Pajak.

Berdasarkan pengertian teori gaya pikul diatas memiliki implikasi dengan judul penelitian karena pusat perbelanjaan sebagai wajib pajak yang telah memakai fasilitas negara yang berupa lahan untuk dijadikan tempat parkir harus melaporkan pajaknya sesuai dengan kemampuan tanpa adanya pengurangan jumlah pajak yang disetorkan.

Teori Gaya Beli

(Agung 2011:12) menyatakan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitik beratkan pada fungsi mengatur. Teori gaya beli mengungkapkan bahwa tujuan penarikan pajak yaitu sebagai manfaat daya beli masyarakat umum. Menurut pandangan ini, lembaga yang menjalankan kepentingan umum baik bagi warga negara maupun negara adalah pemungutan pajak yang adil. Dengan bantuan hipotesa ini, pemerintah akan diberikan daya beli yang lebih besar daripada masyarakat umum (Siregar and Kusmilawaty 2022).

Berdasarkan pengertian tersebut impikasi terhadap judul penelitian ini yaitu sebagai penyedia pelayanan masyarakat, pusat perbelanjaan harus memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak parkir yang telah diberikan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas parkir yang digunakan oleh masyarakat umum.

Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi

dalam mencapai tujuannya (Chandra, Sabijono, and Runtu 2020). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu (Meiani et al. 2022).

Kontribusi

Kontribusi adalah hasil manfaat dari suatu pekerjaan baik berupa uang maupun jasa yang dapat dihitung berdasarkan suatu nilai (Meiani et al. 2022). Kontribusi dapat diketahui jika dilakukan perbandingan dari penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah pada periode tertentu.

Pajak

Sesuai dengan Pasal 1 UUD No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan pembayaran paksa terhadap pemerintahan yang diwajibkan bagi semua warga negara dan badan hukum. Karena pajak tidak langsung dapat diganti, maka digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung kesejahteraan warga negara. Pajak merupakan iuran warga negara terhadap kas negara sesuai perundang-undangan (yang dapat dipaksakan) serta kontra prestasinya karena tidak menerima jasa timbal, yang dapat diperlihatkan dan digunakan sebagai menutupi pengeluaran umum.

Dalam peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pemungutan pajak parkir pada setiap daerah memiliki tarif paling tinggi sebesar 30% disetiap objek pajaknya tersebut. Namun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 38 menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Karawang menetapkan tarif pajak sebesar 20%.

Pajak Parkir

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Pasal 1 Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pajak Parkir adalah penyediaan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang atau badan, baik yang ditawarkan sehubungan dengan bisnis utama atau disediakan untuk bisnis, dikenakan pajak ini. Termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor berbayar dan bengkel kendaraan bermotor berbayar.

Pendapatan Asli Daerah

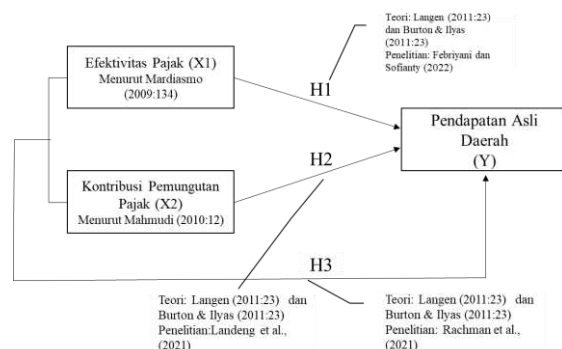
Pendapatan asli daerah didefinisikan oleh UUD Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pendapatan yang diterima daerah dan dikumpulkan berdasarkan batasan aturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan kekayaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, distribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonom daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Sudarmana and Sudiarta 2020).

Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah, uang pertimbangan, dan pendapatan lain yang sah merupakan beberapa sumber pendanaan bagi Pemerintah Kabupaten Karawang. Besarnya Pendapatan Asli Daerah berdampak pada kondisi keuangan pemerintah daerah. Suatu daerah telah memaksimalkan kemampuan daerahnya ketika Pendapatan Asli Daerahnya tumbuh setiap tahunnya dan mencapai tingkat yang signifikan. Perekonomian daerah juga bisa terkena dampaknya.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang dihasilkan oleh suatu daerah dan diakumulasikan sesuai dengan batasan perundang-undangan dan Peraturan Daerah (PERDA). Pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri serta sumber PAD lain yang sah. Pajak Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan merupakan sumber utama PAD Kabupaten Karawang.

Berdasarkan uraian yang diberikan, dapat dikatakan tentang penelitian ini yaitu:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Pengaruh Efektivitas Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely) (Militia Tulandi, Sabijono, and Rondonuwu 2020). Jika tujuan organisasi tersebut dicapai, maka organisasi tersebut dikatakan efektif. Dalam teori gaya pikul dijelaskan bahwa seseorang dapat membayar pajak jika kebutuhan primernya sudah terpenuhi, hal tersebut mempengaruhi besaran pajak yang dapat dibayarkan oleh setiap Mall di Kabupaten Karawang. Semakin terpenuhinya kebutuhan primer wajib pajak tersebut maka pajak yang akan dibayarkan pun dapat maksimal sehingga memiliki pengaruh terhadap PAD yang akan dialihkan kembali kepada masyarakat berupa pelayanan, pemeliharaan, fasilitas beserta penjagaan ketentraman daerah. Hasil penelitian yang dilakukan (Kesek 2012) menunjukkan bahwa efektivitas pajak parkir meningkat sesuai dengan tingkat efektivitas yang ditimbulkan terhadap pendapatan asli daerah tersebut.

H1: Efektivitas pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Pengaruh Kontribusi Pemungutan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

(Taroreh et al. 2022) mengartikan kontribusi sebagai suatu alat untuk mengukur kemampuan daerah perlu ada kontribusi pendapatan asli daerah dan apabila dalam tahun berjalan besar PAD menentukan untuk APBD pada tahun berikutnya, inilah kemampuan daerah yang sesungguhnya. Masyarakat yang patuh dalam membayar pajak dapat membantu perkembangan pemerintah untuk melakukan pembaharuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam teori gaya beli dijelaskan bahwa adanya pemungutan pajak untuk mengalihkan daya beli dari anggaran publik ke anggaran pemerintah. Dengan adanya peran dari masyarakat yang patuh dalam membayar pajak maka hal tersebut dapat meningkatkan kontribusi pajak terhadap

pendapatan asli daerah. Hasil penelitian dari (Landeng, Nangoi, and Alexander 2021) menunjukkan bahwa pajak parkir memiliki kontribusi yang cukup besar serta memiliki dampak positif terhadap pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah.

H2: Kontribusi pemungutan pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

(Damayanti 2023) berpendapat bahwa jika hasil output semakin besar terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan, maka akan semakin efektif pula proses kerja suatu unit. Pendapatan asli daerah dapat dipengaruhi oleh pajak parkir juga pemungutannya dilakukan secara efektif agar realisasi pajak tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Febriyani and Sofianty 2022) menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak parkir memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

H3: Efektivitas pajak dan kontribusi pemungutan pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian asosiatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian asosiatif berusaha untuk membangun hubungan antara dua faktor atau lebih dan memastikan bagaimana mereka mempengaruhi satu sama lain (Marpaung 2019). Dengan melakukan penelitian ini, hipotesis yang berfungsi untuk menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan suatu fenomena dapat dikembangkan Efektivitas biaya parkir dan kontribusi pemungutan pajak adalah dua variabel yang dicakup dalam penelitian ini.

Penyebaran kuesioner, observasi dan kajian literatur adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Menelaah, mengevaluasi, serta mengolah informasi dari jurnal ilmiah yang relevan

dengan subjek dan judul penelitian merupakan studi literatur dalam penelitian ini. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang menerima informasi tentang laporan pendapatan asli daerah dan survei dikirim melalui media sosial serta terjun langsung terhadap objek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pengunjung pusat perbelanjaan di Kabupaten Karawang meliputi Karawang Central Plaza, Resinda Park Mall, Festive Walk, Technomart dan Ciplaz Karawang yang diambil pada tahun 2022. Jumlah populasi pengunjung pusat perbelanjaan dapat dikatakan homogen, maka penelitian ini menggunakan random sampling guna menentukan sample yang akan dianalisis.

Hasil penyebaran kuisioner terhadap pengunjung pusat perbelanjaan selama penelitian berlangsung berhasil terkumpul 102 sample yang diharapkan dapat mewakili seluruh pengunjung pusat perbelanjaan di Kabupaten Karawang. Jumlah tersebut didapat karena Mall tidak selalu ramai setiap harinya serta adanya kesulitan yang dihadapi oleh peneliti dalam melakukan observasi terhadap pengunjung.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mengkaji data laporan pendapatan asli daerah kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang sebagai data sekunder serta penyebaran kuisioner terhadap pengunjung pusat perbelanjaan di Kabupaten Karawang sebagai data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Validitas dan Reliabilitas

Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	No Item	R Tabel (5%)	R Hitung	Uji Validitas
Efektivitas Pajak Parkir (X ₁)	X _{1_1}	0,195	0,329	Valid
	X _{1_2}	0,195	0,195	Valid
	X _{1_3}	0,195	0,538	Valid
	X _{1_4}	0,195	0,610	Valid
Kontribusi Pajak Parkir (X ₂)	X _{2_1}	0,195	0,289	Valid
	X _{2_2}	0,195	0,377	Valid
	X _{2_3}	0,195	0,538	Valid
	X _{2_4}	0,195	0,657	Valid
PAD (Y)	Y ₁	0,195	0,527	Valid

Y ₂	0,195	0,650	Valid
----------------	-------	-------	-------

Sumber: diolah dalam penelitian ini, 2023

Salah satu pengujian untuk mengetahui derajat validitas item kuisioner dan seberapa besar hasil pengukuran kuisioner dapat dipercaya adalah pengujian validitas hasil penelitian. Karena dalam penelitian ini terdapat 102 responden, maka digunakan nilai $(n - 2)$ untuk menghitung R tabel, sehingga diperoleh nilai R tabel bernilai 0,195. Karena R hitung dalam penelitian ini melebihi R tabel memastikan bahwa semua item variabel sah dan dapat digunakan, maka uji validitas kuisioner penelitian ini dapat diandalkan. Semua objek ini sah dan dapat digunakan.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

	Skor
Uji Statistik	0,092
Asymp. Sig (2 Tailed)	0,032

Sumber diolah dalam penelitian ini, 2023

Uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov digunakan sebagai dasar uji normalitas dalam penelitian ini. Jika probabilitas lebih besar dari 0.05, pengujian ini menyatakan data tersebut normal. Hasil uji normalitas pada riset ini bernilai 0,032 yang dianggap normal karena mendekati cutoff uji asumsi normalitas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas

	Skor Toleransi	Skor VIF
Efektivitas Pajak Parkir	0,778	1,285
Kontribusi Terhadap PAD	0,778	1,286

Sumber: diolah dalam penelitian ini, 2023

Skor Tolerance penelitian ini bernilai 0.778 dan nilai VIF bernilai 1,286. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas untuk skor Toleransi karena $0,778 > 0.10$ dan multikolinearitas untuk skor VIF karena $1.286 > 0.10$.

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas

	Skor Prioritas
Efektivitas Pajak Parkir	0,197
Kontribusi Terhadap PAD	0,738

Sumber: diolah dalam penelitian ini, 2023

Pengujian pada penelitian ini menghasilkan data konstanta sebesar 0.003, sehingga dalam penelitian ini terjadi adanya

heteroskedastisitas karena $0,003 < 0,05$, sedangkan X_1 menghasilkan data konstanta sebesar 0,197, sehingga tidak adanya heteroskedastisitas karena nilai 0,197 melebihi nilai *P-value* dan pada X_2 yang menghasilkan data konstanta sebesar 0,738, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas karena melebihi nilai *P-value*. Oleh karena itu, karena $P\text{-value} > 0,05$, maka tidak adanya heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, dan didasarkan pada temuan keluaran pengujian dengan menggunakan perangkat lunak:

$$Y = 1,278 + 0,332X_1 + 0,037X_2 + e$$

Merujuk pada hasil pengujian tersebut di atas, maka rumusan regresi linier berganda bahwa nilai konstanta dari persamaan regresi di atas diperoleh sebesar 1,278 yang menunjukkan bahwa nilai variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,278 jika nilai X_1 dan X_2 konstan. Koefisien regresi X_1 di atas bernilai positif 0,332 yang berarti nilai efektivitas pajak parkir meningkat sebesar 0,332 untuk setiap satuan kenaikan X_1 sedangkan variabel lainnya dianggap konstan. Diatas bernilai positif 0,037, artinya nilai kontribusi terhadap PAD meningkat sebesar 0,037 untuk setiap kenaikan satuan X_2 sedangkan variabel lainnya tetap.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

Ukuran	Skor Koefisien	t-hitung	Skor Sig
R	0,529		0,000
R ³	0,279		0,000
Hitung-F	3,09		
Constant	1,481	1,658	0,036
Efektivitas Pajak Parkir	0,351	6,185	0,000
Kontribusi Terhadap PAD	0,184	3,079	0,003

Sumber: diolah dalam penelitian ini, 2023

Hasil penelitian terhadap koefisien determinasi R diperoleh angka sebesar 0,529 dan pada R^2 memperoleh hasil sebesar 0,279 yang menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan dan positif

terhadap variabel dependen. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel efektivitas pemungutan pajak parkir (X_1) berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) dengan nilai $6,185 > 1,66023$. Kontribusi pemungutan pajak (X_2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang sama terhadap pendapatan asli daerah (Y) dengan nilai $3,079 > 1,66023$. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua faktor yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap variabel Y karena nilai signifikansinya $0,000$ yang memiliki arti $0,000 < 0,05$ dan H_0 keduanya ditolak. Nilai F-tabel Hasil Uji Simultan (Uji F) adalah 3,09 dan nilai F-hitung adalah 19,196. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas (X_1X_2) berpengaruh terhadap variabel terikat karena $19,196 > 3,09$ (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh Efektivitas Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima, artinya pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Karawang. Nilai koefisien yang dihasilkan dari pengujian menggunakan software SPSS v.26 menunjukkan nilai positif yang berarti efektivitas pemungutan pajak parkir memiliki pengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Karawang. Hal ini terjadi karena setiap Mall di Kabupaten Karawang melaporkan pajaknya secara efisien sehingga menimbulkan efektivitas terhadap pendapatan daerah. Wajib pajak yang baik akan menyadari bahwa dirinya harus membayarkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan daerah. Dari adanya temuan ini diharapkan bagi pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengamati perkembangan Mall guna memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat setempat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Religia 2014); (Rachman, Iqbal, and Rahayu 2021) dan (Febriyani and Sofianty 2022) menemukan bahwa efektivitas pajak parkir memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Kontribusi Pemungutan Pajak Terhadap PAD Kabupaten Karawang

Hasil penelitian pada hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis diterima, artinya pemungutan pajak parkir memiliki kontribusi terhadap PAD Kabupaten Karawang. Nilai koefisien 0,529 dapat disimpulkan jika kontribusi pemungutan pajak memiliki pengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Karawang. Semakin besar kontribusi atas pemungutan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula pemerintah dalam memberikan fasilitas serta pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rachman, Anggraeni, and Wigiyanti 2021); (Effendi 2021); (Meiani et al. 2022) menemukan bahwa kontribusi pemungutan pajak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima, artinya secara simultan efektivitas dan kontribusi pajak parkir memiliki pengaruh secara signifikan terhadap PAD Kabupaten Karawang. Hal ini dapat terjadi karena dalam pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan realisasi yang telah diharapkan serta wajib pajak yang patuh dan sadar akan pelaporan pajaknya sehingga target yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik. Dari adanya hal tersebut menunjukkan bahwa setiap Mall di Kabupaten Karawang telah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang harus melaporkan pajaknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dan pembahasan terkait pengaruh efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang dengan menggunakan data kuisioner sebanyak 102 sebagai sample

dan data laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019-2022, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel efektivitas pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pajak yang diterima maka semakin besar pula pendapatan asli daerah. Dengan semakin besar pemungutan pajak dapat menimbulkan efektivitas yang baik terhadap pendapatan asli daerah.
2. Variabel kontribusi pemungutan pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Jika kontribusi dalam memungut pajak semakin meningkat pada setiap tahunnya, hal tersebut dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
3. Efektivitas pajak dan kontribusi pajak memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan adanya pengaruh secara positif dari kedua variabel tersebut maka dapat diartikan bahwa pemerintah daerah berhasil dalam melakukan pemungutan pajak pada setiap wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. 2011. *PERPAJAKAN INDONESIA Dasar-Dasar Perpajakan Dan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jakarta: Lentera Ilmu Cerdikia.
- Chandra, Cherry Agustine, Harijanto Sabijono, and Treesje Runtu. 2020. "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 15(3):290. doi: 10.32400/gc.15.3.28541.2020.
- Damayanti, Intan Amelia. 2023. "EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017-2021." 87(1,2):149–200.
- Effendi, Syahril. 2021. "Pengaruh Efektifitas Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam." *Jurnal Akuntansi Bareleng* 5(2):67–73. doi:

- 10.33884/jab.v5i2.4468.
- Febriyani, Safhira, and Diamonalisa Sofianty. 2022. "Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung." 2:650–56.
- Irianto, Retno Dwi, Agung Whisnu Baharata, Ropinov Saputro, and Ika Pratiwi. 2021. "Optimasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Di Wilayah Kecamatan Reban Kabupaten Batang." 6(1):54–59.
- Karawang, Kabupaten. 2011. "Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011." 24.
- Kesek, Feisly. 2012. "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado." *Journal EMBA* 1(4):1922–33, ISSN 2303-1174.
- Landeng, Claudyana Meifira Angelina, Grace B. Nangoi, and Stanly W. Alexander. 2021. "Evaluasi Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Kota Manado." *Jurnal EMBA* 9(2):1030–37.
- Lumentah, Natalie Reyne. 2022. "Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan Perencanaan Pajak Di Cv Maitri Harmonis Jaya." *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan* 1(01):13–20.
- Marpaung, Friska. 2019. "Pengaruh Pemunutan Retribusi Parkir Dan Pelayanan Parkir Terhadap Kinerja Badan Pengelola Perparkiran Di Kecamatan Medan Helvetia."
- Meiani, Suratni, Supartini, and Istinganah Eni Maryanti. 2022. "Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Balikpapan." *Jurnal Ganeshwara* 2(2):1–17. doi: 10.36728/jg.v2i2.2174.
- Militia Tulandi, Veronika, Harijanto Sabijono, and Sientje Rondonuwu. 2020. "Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Kotamobagu." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Akuntansi* 8(4):381–88.
- Rachman, Dani, Iseu Anggraeni, and Nurlaela Wigiyanti. 2021. "Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2011-2018." *AKURAT|Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA* 12(1):33–47.
- Rachman, Dani, Muhammad Iqbal, and Neng Sri Rahayu. 2021. "Pengaruh Retribusi Parkir Dan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2019." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Religia, Destika; dkk. 2014. "An Analysis of the Influences of the Effectiveness Parking Tax And." *E-Proceeding of Management* 1(3):158–69.
- Siddiqah, Siti Maryam. 2021. "Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang (Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Bulan Januari 2017- Desember 2020)."
- Siregar, Alda Amelia, and Kusmilawaty Kusmilawaty. 2022. "Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6(1):57–68. doi: 10.46367/jas.v6i1.553.
- Statistik, Badan Pusat. 2016. "Luas Wilayah Kabupaten Karawang."
- Sudarmana, I. Putu Agus, and Gede Mertha Sudiarta. 2020. "Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 9(4):1338. doi: 10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06.
- Taroreh, Glayn, Inggriani Elim, Steven Tangkuman, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Sam Ratulangi. 2022. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Analysis of the Effectiveness and Contribution of Parking Taxes to Manado City ' s Original Revenue." 5(2):1–4.
- Widjaya, Nurdi, Jeni Susyanti, and et al. 2018. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2017." *Jurnal Riset Manajemen* 3:51–65.